



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/634/KEP/413.013/2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/155/KEP/413.013/2018 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

- Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada camat, kepala desa, dan lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - g. menyusun Profil Gender Kabupaten Lamongan;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing Perangkat Daerah;
 - i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;

- j. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Wakil Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/155/KEP/413.013/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lamongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

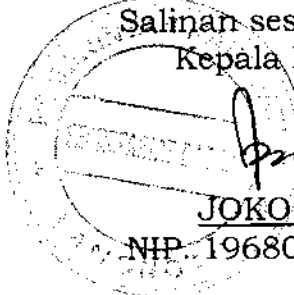
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 25 April 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
6. Sdr. Anggota Kelompok Kerja dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/634/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 24 APRIL 2019

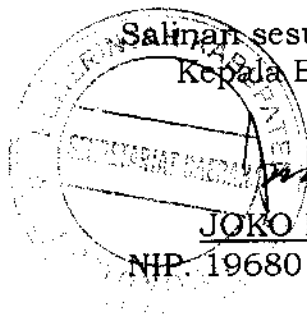
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
GENDER KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan Dalam Keanggotaan Kelompok	Keterangan
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Lamongan b. Wakil Bupati Lamongan
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan b. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan c. Inspektur Kabupaten Lamongan d. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan
3.	a. Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Wakil Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
4.	a. Sekretaris	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
	b. Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
5.	Anggota	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

1	2	3
		8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan 10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan 11. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan 12. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan 13. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan 14. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 15. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan 16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan 18. Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 19. Kepala Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan 20. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan 21. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan 22. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan 23. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 25. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan 26. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan 27. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 28. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan

1	2	3
		29. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan 30. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan 31. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 32. Camat se-Kabupaten Lamongan 33. Direktur RSUD dr. Soegiri Lamongan 34. Direktur RSUD Ngimbang Lamongan 35. Rektor Universitas Islam Lamongan 36. Rektor Institut Agama Islam Tarbiyatul Tholabah 37. Direktur Aliansi Perempuan Lamongan 38. Ketua Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Indonesia Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001